# BAB IV

## ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI CALOK DI DESA BATOKABAN KEC. KONANG KAB. BANGKALAN MADURA

Dalam bab III telah dipaparkan, bahwa kerena letak geografis serta kondisi alamnya, menjadikan sebagian dari penduduk Desa Batokaban Kec. Konang Kab. Bangkalan sebagai pencahariannya membuat calok dan ada yang berdagang calok. Untuk membuat calok memerlukan kebakatan tersendiri oleh seorang pembuatnya, dalam memenuhi keinginan sebagian penduduk Desa Batokaban dan dari luar Desa tersebut. Dalam pembuatan calok diperlukan waktu yang pasti, agar hasil buatannya mempunyai nilai baik dihadapan para pedagang calok dan pembelinya.

Dalam hukum Islam, segala usaha yang dilakukan untuk kesejahteraan pribadi maupun keluarga dan tidak mengganggu ketentraman masyarakat, diberi kebebasan terhadap manusia untuk memilih salah satu cara sebagai alternatif. Dalam urusan dunia tersebut, Islam memberi kelonggaran pada manusia, kerena manusia lebih mengerti dalam urusan tersbut sebagaimana sabda Rasulullah .

أنتم أعلم بأمور دنياكم

( Ibnu Majah II, 53 )

" Kalian lebih mengerti (lebih tahu) dalam urusan duniamu. "(Abdu rahman As-Suyuti, tt, 58).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadist ini, memberikan kesempatan pada manusia seluas-luasnya dalam segala aspek kehidupan manusia, sepanjang menyangkut kepentingan manusia, termasuk dalam hal jual beli dengansegala aspeknya. Hal ini, selama tidak - mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip prinsip syari'ah, kerena pada dasarnya hukum dari segala yang berpautan dengan urusan keduniaan adalah boleh, sesuai dengan kaidah usuliyah.

الأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم الدليل على البطلان والتحريم.

" Hukum asal dari semua bentuk perikatan dan muamalah adalah syah, hingga ada dalil yang menguatkan batalnyadan haramnya."( Hasby As-Siddiqi II, 1975, 91 ).

1. **Analisis Terhadap Calok.**

Dalam hukum Islam, setiap barang yang diperjual - belikan harus bersih. Dengan demikian, tidak sah menjual beliakn benda-benda najis dan benda yang membawa ke hal yang diharamkan atau yang dilarang syara', sepertu jual beli khomer, bangkai, babi, patung dan lain-lainnya. Berdasarkan sabda rasulullah.

إن الله ورسوله حرم البيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال: لا هو حرام ثم قال رسول الله عند ذلك قاتل الله

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اليهود ان الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه .

( Imam Muslim I, tt, 689 )

" Sesungguhnya Allah Swt. dan Rasunya, mengharamkan jual beli khomer, bangkai, anjing dan patung, maka beliau ditanya : Wahai Rasulullah bagaimana dengnn lemak bangkai yang digunakan untuk meminyaki kulit dan untuk - bahan bakar lampu? Rasulullah menjawab, jangan dia haram, kemudian Rasulullah bersabda ketika itu, mudah-mudahan - Allah melaknat orang-orang Yahudi, sesungguhnya ketika Allah mengharamkan lemak (bangkai dan babi) mereka meleburnya kemudian menjual dan memakan hasilnya."

Berdasarkan hadist diatas, diharamkan menjual barang yang tidak bersih (najis dan barang yang dapat membawa ke hal yang haram). Adapun keharaman barang tersebut dalam hadist diatas, kerena untuk dijual, dimakan dan kerena pemanfaatannya.

Menurut Abu Hanifah dan Ad-Dhohiri mengecualikan barang yang ada manfaatnya, hal ini dinilai halal untuk dijual. Untuk itu, mereka berpendapat boleh menjual kotoran dan sampah yang mengandung najis, kerena sangat dibutuhkan penggunaannya untuk keperluan perkebunan sebagai pupuk tanaman. Demikian pula diperbolehkan menjual setiap barang najis yang dapat dimanfaatkan bukan dimakan -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan diminum, sepeti seperti barang yang najis dipergunakan sebagai bahan penerangan dan untuk alat pelapis, semua barang tersbut dan sejenisnya, boleh diperjual belikan sekalipun barangnya najis, selama penggunaannya tidak untuk dimakan. (Sayyid Sabiq III, 130, 131).

Dengan demikian "Calok " yang dibuat secara husus untuk dijadikan alat carok, merupakan alat yang dimanfaatkan pada perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini "Calok," keberadaannya sama dengan patung, bangkai, khomer dan lain sebagainya. Kalau melihat keberadaan calok yang hanya dapat dijadikan alat carok (sesuatu perkelaian yang cukup membudaya dikalangan suku Madura yang sering berakibat kematian) dan sebagai alat se'ke f (semacam alat pengaman untuk membentengi diri dari serangan musuh), dapat diasumsikan sebagai barang yang tidak dapat diperjual belikan dan dikembangkan, kerena sudah jelas penggunaanya bertentangan dengan Islam atau syari'ah Islam. Sesuai dengan sabda Rasulullah.

لا ضرر ولا ضرار

( Ibnu Majah V, 145)

" Tidak boleh menimbulkan bahaya pada orang lain dan tidak boleh membalas bahaya yang dilakukan orang lain."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari hadist diatas dapat disimpulkan, dalam melakukan apapun tidak berbahaya pada orang lain dan pada dirinya. Sehingga calok yang dapat berakibat vatal pada orang lain yang menimbulkan kematian sewaktu-waktu. Maka pemanfaatan dan penggunaan calok tersebut, merupakan sesuatu(pemanfatan dan penggunaan) yang dilarang dalam hukum Islam.

2. Analisis Terhadap Pemasaran Calok.

Pemasaran calok yang dilakukan para pedagangnya tidak lepas dari keberadaan lingkungannya yang ada di Desa Batokaban yang mayoritas mempunyai musuh. Sehingga pedagang calok untuk memasarkan barang dagangannya terhadap orang yang mempunyai musuh, agar barang dagangannya cepat laku ( terjual ). Praktek pemasaran calok tersebut bertentangan dengan syari'at Islam, sesuai dengan firman Allah.

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان .

( Al-Qur'an 5 ; 6 )

" Dan saling tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan takwa dan jangan saling tolong menolonglah dalam dosa dan pelanggaran."

Berdasarkan firman Allah tersebut, pemasaran yang di-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lakukan pedagang calok, diperioritaskan pada orang yang punya musuh, hal ini pedagang calok merupakan membantu - dan menolong pada orang yang berbuat dosa. Menjual barang yang diketahui " tujuan " si pembeli yang akan menjadikan khomer, adalah dilarang dalam hukum Islam. Ketentuan tersebut berlaku untuk semua barang yang akan dijadikan alat untuk melakukan pekerjaan haram, seperti menjual senjata kepada orang yang sedang perang dan pen - jegal jalan ( Sayyid Sabiq XII, 1988, 78 ).

Dalam bentuk bermuamalah, agar manusia tidak berbuat semaunya dan tidak berlaku aniaya satu sama lainnya, maka Islam memerintahkan berlaku sebaik-baiknya dalam - mencari kebutuhan hidupnya. Sesuai dengan firman Allah.

وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن
كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا
يحب المفسدين .

( Al-Qur'an XIII, 77 )

" Hendaklah kamu cari kampung Akhirat (beribadah) dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu lupa akan nasibmu (keperluan hidup) di dunia ini, berbua baiklah sesama manusia, sebagaimana Alah telah berbuat baik kepadamu dan jangan kerusakan di muka bumi ini, Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang- orang yang membuat kerusakan."

Dari firman Allah diatas, dapat [illegible] disimpulkan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa melakukan suatu pekerjaan tidak diperbolehkan membawa kerusakan, keresahan, dan lain-lainnya. Dengan demikian pemasaran calok yang dilakukan pedagangnya akan membawa kerusakan, kersahan, permusuhan, maka sudah jelas pemasaran calok bertentangan dan dilarang dalam syari'ah Islam.

3. Analisis Terhadap pemanfaatan Calok.

Calok yang dirancang secara husus, dijadikan alat carok dan se'ke'f. Carok (suatu perkelaian yang cukup membudaya dikalangan suku Madura yang berakibat kematian ) adalah merupakan pekerjaan yang bertentangan dengan syari'ah Islam. Se'ke'f (semacam alat pengaman untuk membentengi diri dari serangan musuh) merupakan perbuatan - yang mendatangkan permusuhan, sehingga perbuatan perbuatan tersebut bertentangan dengan syari'ah Islam. Kerena calok dijadikan alat untuk membunuh musuh-musuh yang telah diwarisi oleh nenekmoyangnya, maka pemanfaatan calok tersebut dilarang dalam Islam, sesuai dengan firman Allah Swt.

ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق

( Al-Qur8an 17, 33 )

" dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan dengan alasan yang benar."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan firman Allah tersbut, dapat dipahami, membunuh yang tidak beralasan secara benar tidak diperbolehkan. Dengan adanya tujuan dan maksud pemanfaatan calok untuk perbuatan yang dilarang dalam Islam, maka melakukan jual beli calok tidak diperbolehkan oleh syari'ah Islam. Untuk lebih jelasnya dapat dlihat dalam sabda Rasulullah.

نهى رسول الله صلعم. ثمن الكلب الا كلب الصيد .

( An-Nasa'i VII, tt, 131 )

" Rasulullah melarang harga anjing, kecuali anjing pemburu."

Dalam hadist diatas dapat dipahami, bahwa dalam melakukan jual beli yang dilarang adalah, kerena tujuan dan maksud pemanfaatannya. Sesuai dengan pendapat Annakho'i adalah anjing yang dibolehkan untuk dijual belikan hanyalah anjing yang digunakan untuk berburu. ( Sayyid - Sabiq III, tt, 131 ).

Dengan demikian, barang (calok) yang telah dibuat kemudian diperdagangkan, dilarang dalam hukum Islam, kerena pemanfaatannya hanya untuk perbuatan yang diharamkan atau dilarang syari'ah Islam.

4. Analisis Terhadap Jual Beli Calok.

Kehidupan sebagian masyarakat Desa Batokaban, me-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lakukan jual beli calokuntuk keperluan hidupnya, tapi banyak diantara mereka tidak melihat akibat dari pemanfaatan yang diperdagangkan. Hal ini, "Calok" adalah sebagai alat carok dan se'ke'f, sedangkan carok merupakan perbuatan pembunuhan atau perang yang tidak dibenarkan dalam agama islam,dan se'ke'f suatu perbuatan untuk merpersiapkan diri dalam menghadapi musuh. Sesuai dengan sabda Rasulullah.

لا يحل دم امرئ مسلم: يشهد ان لا اله الا الله وأني رسول الله
إلا باحدى ثلاثة: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه
المفارق للجماعة.

( Bukhori II, 124 )

" Tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi, bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan aku adalah utusannya, kecuali ada tiga hal; duda yang berzina,, dan pembunuh diluar hak, dan orang-orang yang murtad (Sayyid Sabiq X, 1987, 46)

Berdasarkan hadist tersebut dapat dipahami, bahwa melakukan pembunuhan yang tidak beralasan, dilarang dalam Islam. Sedangkan keberadaan calok hanya dipergunakan untuk membunuh orang tanpa alasan, maka sudah jelas tentang pemanfaatan calok bertentangan dengan syari'ah Islam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam firman Allah Swt.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق .

( Al-Qur8an 17, 33 )

" Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan dengan alasan yang benar."

Berkaitan dengan calok yang dibuat secara husus - dan dirancang sebagai alat carok dan se'ke'f, adalah merupakan alat untuk membunuh seseorang atau musuh yamg telah diwarisi oleh nenekmoyangnya. Dengan demikian penggunaan dan pemanfaatan calok, tidak diperbolehkan dalam Islam. Untuk lebih jelasnya, calok tidak dapat diperjual belikan atau diperdagangkan dan dikembangkan, sesuai dengan sabda Rasulullah.

نهى رسول الله ص م . ثمن الكلب إلا كلب الصيد .

( An-Nasa'i VII, tt, 131 )

" Rasululaah melarang harga anjing kecuali anjiag pemburu."

Firman Allah.

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به . والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب ( المائدة ٣ )

" Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan hewan yang diembelih atas nama . . selain

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah, dicekik, dipukul jatuh, dan yang ditunduk dan yang ditikam binatang buas kecuali yang sempat kamu me - nymbelikannya dan kamu sembelih untuk berhala." (Al-Qur' an, 5, 3 ).

Hadist nabi.

ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام فقيل يارسول الله ؟ أرأيت شحوم الميتة فانها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال : لا هو حرام ثم قال رسول الله ص م . عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه .

( Imam Muslim, I, tt, 689 )

" Sungguh Allah dan Rasulnya telah mengharamkan - menjual arak dan bangkai, begitu pula babi dan berhala - maka para sahabat bertanya : ya Rasulullah, bagaimana dengan lemak bangkai digunakan untuk melebur perahu, untuk meminyaki kulit dan untuk bahan bakar lampu? Rasulullah menjawab, jangan ia haram, kemudian Rasulullah bersabda ketika itu, mudah-mudahan Allah melaknat orang-orang Yahudi, sesungguhnya ketika Allah mengharamkan lemak (bangkai, babi) mereka meleburnya kemudian menjual dan mema - kan harganya."

Berdasarkan firman Allah dan hadist Rasul terse - but, bahwa dalam melakukan jual beli harus bersih (suci) dan bukan barang yang dilarang (haram) dalam Islam, juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang yang berbahaya pada dirinya maupun berbahaya pada orang lain.

Dengan demikian, calok yang dipergunakan ... atau yang dimanfaatkan untuk melakukan suatu perbuatan yang bertentangan atau yang dilarang oleh syari'ah Islam. Maka dalam pelaksanaan jul beli calok, tidak diperbolehkan atau dilarang dalam hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id